

pt. G. A.

**KEPUTUSAN**

sidang DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH Propinsi Atjeh  
pada hari Senen, tgl. 6 Februari 1950.-

No.5.

*Handwritten notes:*  
M. H. S.  
No. 4  
K. S.

Sidang dipimpin oleh Ketua:	GUBERNUR ATJEH
Anggota yang <u>hadlir</u>	: 1. Tgk.M.Noer El Ibrahimy
	: 2. Abdul Gani (ajah Gani)
	: 3. T.M.Amin
	: 4. O.K.H.Salamoedin
	: 5. A.R.Hasjim
<u>Sekretaris</u>	: R.Marjono Danoebroto

Jang dibitjarakan:

*Handwritten note:*  
No. 2

- 63. Tulag uang kelebihan mengadjar (overuren-tulage)
- 64. Pengangkatan Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi
- 65. Uang bantuan makanan murid2 Ikrar Sekolah Guru
- 66. Tjalon murid Ikrar dari Sinabang
- 67. Keangkatan M.Hoesin mendjadi Djuru Usaha I  
P.P.K. D.P.R.K. Atjeh Besar
- 68. Ukuran dan takaran makanan anak2 Jatim Muhamma-  
dijah
- 69. Permintaan uang persediaan Djawatam Sosial  
D.P.R.K. Atjeh Besar
- 70. Begrooting tambahan memperbaiki gedong S.M.F.  
Langsa
- 71. Memperbaiki gedong S.M.P. Koetaradja
- 72. Tulag untuk mengerdjakan keuangan Kabupaten
- 73. Peraturan mengeluarkan Hewan
- 74. Iyuran ketjil
- 75. Djawatan2 Agama, Kehutanan dan Agraria
- 76. Djawatan2 Propinsi Sumatera Utara.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Gubernur Atjeh
- 2. Anggota2 D.P.D.

Koetaradja, 6 Februari 1950  
A.N. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROPINSI ATJEH,

Ketua,

Sekretaris,

*Handwritten signature of Tgk.M.Daoed Beureuh*

*Handwritten signature of R.Marjono Danoebroto*

(Tgk.M.Daoed Beureuh)

(R.Marjono Danoebroto)

63. Tulag untuk kelebihan mengadjar (overuren-tulage) kepada Guru2 jang mengadjar lebih dari djumlah djam mengadjar.

Usul:  
a. Sekolah Rakjat R. 375.-  
b. S.M.P. " 650.-  
c. S.M.A. " 750.-  
(surat Kepala Djawatan Propinsi tanggal 16-1-1950 No.172/0 ).

64. Pengangkatan sementara saudara Karim Mohd. Doerjat menjadi Inspektur S.R. di Jogjakarta:

- a. Minta ditundjukan fd. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi.
- b. Timbang terima antara fd Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi dengan Karim M. Doerjat.

(surat Gubernur tgl. 20-1-1950 No. 530/15/Pg).

65. Uang bantuan makan murid2 Ikrar Sekolah Guru (surat Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi tanggal 18-1-1950 No. 219/C ).

Disetujui untuk merobah Peraturan Wakil Perdana Menteri tanggal 1 Nopember 1949 (lampiran 1 dari surat No. 449/Ku/Wpm) pasal 6 dengan:

- a. Sekolah rendah R. 450.-
- b. S.M.P. " 650.-
- c. S.M.A. " 750.-

dengan tjatatan dalam mempergunakan waktu peladjaran ini, hendaklah berlaku menurut peraturan jang telah ditetapkan, agar murid2 dapat menerima peladjarannya dengan memuaskan.

Usul S.M.A., pengaksanaannya diserahkan kepada kantor Gubernur Atjeh.

Perubahan ini mulai berlaku pada 1 Februari 1950.

Diberitahukan dengan segera:

- a. Harap diperhatikan maksud surat Ketua DPD tgl. 28-1-1950 No. 606/4/up/gpa/50.
- b. Ditundjukan fd Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi paduka Tuan Hajan, sekarang pegawai pada Djawatan P.P.K. Propinsi Atjeh
- c. Diperintahkan kepada fd Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi untuk melakukan timbang terima dengan bekas Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi paduka Tuan Karim-Doerjat. Proses-verbal dari timbang terima tersebut segera dikirimkan kepada:
  1. Gubernur Atjeh
  2. D.P.D. Propinsi Atjeh
  3. Kepala Djawatan Keuangan Propinsi
  4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

Disetujui untuk merobah Ketetapan Badan Executief D.P.S.U. tgl. 27 September 1949 No. 50/KBE/U/49 dengan:

- a. Memberikan uang bantuan makan (termasuk kaju api) untuk seorang murid dalam satu hari sebanjak R. 400.-
- b. Uang saku, tiap2 seorang murid dalam satu bulan R. 2.500.-  
Perubahan ini mulai berlaku pada permulaan Februari 1950.

Prinsip menjetudji supaja masing2 murid Ikrar dari Sekolah Guru memperoleh pakaian, dan hal ini akan diusulkan kepada instansi jang lebih tinggi.

66. Tiga orang murid untuk tjalon murid ikrar S.G.M., berasal dari Sinabang (surat Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi tgl. 19-12-1949 No. 5383/D ).

Mengingat Sinabang letaknja terpentjil dan setelah memperhatikan pula bahwa disana tidak ada seorang gurupun jang berpendidikan Sekolah Normal atau Sekolah Guru, sekalipun murid2 tersebut (Ahmad Sjah, Moehd. Djani dan Moehd. Sagaf) angka2 rapportnja tidak mengizinkan untuk diterima mendjadi murid ikrar, tetapi mengingat hal jang tersebut diatas, mereka itu dapat djuga diterima mendjadi murid Ikrar.

67. Keangkatan M. Hoesin sebagai Djuru Usaha I Djawatan P.P.-K. Kabupaten Atjeh Besar (surat Badan Executief D.P.-R.K. Atjeh Besar No. 2850/15 tanggal 3/1-1950).

Perhubung dengan M. Hoesin pegawai jang telah lama berpengalaman dalam melaksanakan Tata-Usaha dikantor Pemeriksa Sekolah Sekolah, kepadanya dapat diberikan dispensasi.

Kepada D.P.R.K. seluruh Atjeh diandjurkan, supaja pegawai2 hendaklah ditempatkan menurut djabatan apa jang telah biasa dikerdjakannja, istimewa bagi seseorang pegawai jang mempunyai idjazah pendidikan, sedapat mungkin ditempatkan/dikerdjakan actief pada pendidikan.

68. Ukuran dan takaran makanan anak2 Jatin, dibawah asuhan Muhammadiyah tjabang Koetaradja (surat Gubernur Atjeh tgl. 12-1-1950 No. 282/29/Oem)

Setelah memperhatikan advies Wakil Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi, disetudjui untuk merubah ketetapan G.S.O. tanggal 5-2-1949 No. 4/GSO/Oe/49, menambah subsidie dengan bantuan beras, dari 9 Kg mendjadi 12 Kg sebulan untuk seorang anak dan dimulai tanggal 1 Februari 1950.

Penglaksanaan dari penetapan tersebut, diserahkan kepada padata Tuan Gubernur Propinsi Atjeh.

69. Permintaan uang persediaan untuk bulan September, Oktober dan Nopember 1949 (surat Badan Executief D.P.-R.K. Atjeh Besar tgl. 7-1-1950 No. 2502/4).

1. Permintaan Djabatan Sosial D.P.R.K. Atjeh Besar sebanyak R.750.000.- diserahkan kepada D.P.R.K. Atjeh Besar untuk menjeloaskannja dengan uang subsidie jang telah diberikan.

2. Djikalau uang subsidie jang telah diberikan sudah habis, hendaklah dikirinkan verantwoordingnja supaja dapat dipertimbangkan untuk menambah subsidie jang akan datang.

70. Begrooting S.M.P. Langsa (surat Kepala Djawatan P.D.G. No. 171/PDG/PSU/R ).

Tambahan belandja R.7.690.000. Prinsip dapat disetudjui.

71. Memperbaiki bahagian jang botjor dan rusak dari gedong S.M.P. Koetaradja (surat Kepala Djawatan P.D.G. No.195/PU/PA/R).

Rantjangan untuk memperbaiki gedong S.M.P. Koetaradja sedjumlah R.4.600.000.-, prinsip dapat disetujui.

72. Tulah untuk mengerdjakan Keuangan Kabupaten.

Kepada seluruh D.P.R.K. (tindisan Kepala Kantor Pos) dikabarkan, bahwa sementara belum ada peraturan kepada pegawai Kantor Pos jang mengerdjakan keuangan Kabupaten, diberikan bantuan beras sebanjak 18 Kg. sebulan sebagai provisie.

73. Peraturan mengeluarkan Hewan (surat Gubernur Atjeh No.731/31/Um).

Setelah membatja surat Kepala Djawatan Kehewanian Propinsi bertanggal 24 Januari 1950 No.83/VIII, berkenaan dengan pengeluarannya Hewan dari Propinsi Atjeh, dapat disetujui dengan tjatatan supaya dalam ontwerp-beslitnja haruslah dengan susunan teknis jang lengkap. Sekalian peraturan jang terdahulu berkenaan dengan perihal ini, dibatalkan.

74. Iyuran ketjil jang telah diserahkan kepada Propinsi (tetapan Wakil Perdana-Menteri tanggal 28/11-'49 No.2/Ku/WKpm).

Penjerahan Propinsi kepada Kabupaten harus dilaksanakan dengan selekas mungkin.

75. Djawatan2 Agama, Kehutanan dan Agraria.

Disampaikan kepada Gubernur Atjeh, supaya Djawatan2 Agama, Kehutanan dan Agraria, jang sampai sekarang masih mendjadi hak Central, dapat hendaknja diusulkan kepada Pemerintah Pusat supaya diserahkan kepada Pemerintah Propinsi.

76. Djawatan2 jang telah diserahkan kepada Propinsi, Sumatera Utara dahulu

Kepada semua Djawatan2 Propinsi Sumatera Utara dahulu diberitahukan, bahwa berhubung dengan perobahan pemerintahan (lihat Peraturan Wakil Perdana Menteri 8/Dec/WKPM/tahun 1949), diperingatkan supaya mero-bah nama PROPINSI SUMATERA UTARA dengan PROPINSI ATJEH, baik dalam surat2 rasmi, maupun dengan nama2 -merk- Djawatan/Kantor.-

=====